



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa;
 - b. bahwa dalam membangun potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah perlu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
14. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015 Tentang Fungsi Dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1326);

15. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
11. Organisasi kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi pemuda.
12. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
13. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
14. Pengembangan kepemudaan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur yang berkaitan dengan kepemudaan.
15. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
16. Penyadaran adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
17. Pemberdayaan adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
18. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
19. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

20. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
21. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
22. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
23. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
24. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
25. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinekaan;
- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah bertujuan:

- a. Mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan;
 - b. tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah;

- c. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
 - d. pembangunan kepemudaan;
 - e. pengembangan kepemudaan;
 - f. perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerjasama pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
 - g. sarana dan prasarana kepemudaan;
 - h. organisasi kepemudaan;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. pembinaan dan pengawasan;
 - k. penghargaan;
 - l. pendanaan; dan
 - m. sistem informasi kepemudaan.
- (2) Lingkup kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan serta kemitraan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua Karakteristik

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Bagian Ketiga Arah

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagian Keempat Strategi

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui strategi:
- a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan

- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan melalui strategi:
- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 10

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi tanggungjawab Gubernur.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Gubernur dalam melaksanakan tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengkoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
 - f. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumberdaya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- j. memberikan penghargaan kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian kesatu Peran

Pasal 11

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah;
 - b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Bagian kedua Tanggungjawab

Pasal 12

Pemuda bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya daerah dan nasional;
- g. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar pemuda;
- h. mengembangkan potensi diri dalam segala aspek kehidupan; dan
- i. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian ketiga Hak

Pasal 13

- (1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:
 - a. akses untuk pengembangan diri;
 - b. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
 - c. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
 - d. akses membentuk jejaring kemitraan.
- (2) setiap pemuda berhak mendapatkan perlindungan atas:
 - a. pengaruh destruktif; dan
 - b. pemuda yang mengalami permasalahan hukum, sosial, ekonomi dan teknologi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Dalam upaya memberikan hak pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pemerintah daerah secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah.

BAB V PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran; dan
 - b. pemberdayaan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah.

Bagian kedua Penyadaran

Pasal 16

- (1) Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diarahkan untuk memahami dan menyikapi pengaruh Globalisasi yang berdampak pada melemahnya semangat Kebangsaan serta perubahan lingkungan baik domestik maupun global.

- (2) Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan domestik maupun global.
- (3) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (4) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan Ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan Cinta Tanah Air dan semangat bela Negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. Pendidikan kesadaran hukum; dan
 - h. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 17

Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan takwa;
- b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
- d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
- e. talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
- g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
- h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
- i. pendidikan dan pelatihan bela negara.

Bagian ketiga Pemberdayaan

Pasal 18

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, dan/atau melibatkan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pengembangan kepemudaan dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda.
- (2) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. pengembangan kepeloporan.

Bagian kedua Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 21

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (4) Tata cara Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 22

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Tata cara Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian keempat
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 23

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan; dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.
- (3) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
- (4) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan kepeloporan pemuda;
 - d. temu wicara kepeloporan pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat; dan/atau
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan pemuda; dan/atau
 - i. forum kepeloporan pemuda.

- (5) Tata cara Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERENCANAAN, KOORDINASI, KEMITRAAN DAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian kesatu
Perencanaan

Pasal 24

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan kedalam dokumen perencanaan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Rencana Aksi Daerah (RAD);
- e. Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah terkait; dan
- f. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b dan huruf c disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah Rencana Aksi Kepemudaan Daerah sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum kondisi Pemuda daerah;
 - b. arah dan strategi;
 - c. sasaran dan target; dan
 - d. program dan kegiatan.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Renstra Perangkat Daerah terkait, Renja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, huruf f dan huruf c disusun berdasarkan RPJMD, RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Koordinasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor

untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia dan mekanis mekerja Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
- (4) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan negara lain.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kepemudaan di daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah.
- (6) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pelayanan kepemudaan di daerah.

Bagian keempat Kerjasama

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengembangan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerjasama lain di bidang kepemudaan.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Sarana dan Prasarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Badan Usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Organisasi Kepemudaan, Badan Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
 - a. Sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. Koperasi Pemuda;
 - c. Pondok Pemuda;
 - d. Gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. Pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan, pojok baca; dan/atau
 - g. prasarana lain yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian kesatu Pembentukan Organisasi Kepemudaan

Pasal 33

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan daerah memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dalam ruang lingkup pendidikan formal dan non formal, kemahasiswaan dan komunitas pemuda.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- e. sarana prasarana.

Bagian kedua

Pendaftaran Organisasi Kepemudaan

Pasal 35

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yang sudah dibentuk harus didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan yang bersifat organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya.

Bagian ketiga

Pelayanan Organisasi Kepemudaan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pelayanan kepada organisasi kepemudaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan; dan
 - b. pengembangan.

- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
 - b. peningkatan kualitas organisasi; dan
 - c. kaderisasi.
- (3) Pelayanan pengembangan kepada organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penumbuhkembangan kemandirian organisasi;
 - b. pendampingan pendirian dan pembentukan;
 - c. pengembangan kapasitas; dan
 - d. pendampingan kemitraan.

Bagian keempat
Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 38

- (1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) memberikan informasi perkembangan organisasi kepemudaan kepada perangkat daerah yang membidangi Urusan Kepemudaan.
- (2) Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan dalam pemberdayaan dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

Masyarakat, organisasi kepemudaan dan dunia usaha mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.

Pasal 40

- (1) Peran serta masyarakat dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. pembentukan dan pengembangan pusat kewirausahaan pemuda;
 - f. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - g. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda; dan
 - h. fasilitasi pendanaan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta organisasi kepemudaan dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan;

- b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan
 - f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus bersinergi dengan rencana pelayanan kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 41

- (1) Peran serta dunia usaha dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilaksanakan dalam pengembangan kepeloporan dan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumberdaya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan baik dengan pemuda lokal, nasional, regional maupun internasional; dan
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, pemerintah daerah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga permodalan kewirausahaan pemuda diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan untuk pelayanan kepemudaan berdasarkan prinsip berkecukupan, proporsional, berkelanjutan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian dana untuk pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dari APBD dapat bersumber dari:
 - a. hasil kerjasama pemerintah daerah;
 - b. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi pelayanan kepemudaan yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. rencana pelayanan kepemudaan;
 - b. data pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader, organisasi kepemudaan, kemitraan kepemudaan dan data indikator terkait kepemudaan lainnya;
 - c. prasarana dan sarana kepemudaan.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi pelayanan kepemudaan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi kepemudaan dan hal hal yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **17 Februari 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **17 Februari 2021**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

PRASETYO ARIBOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 4
NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (4-47/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



TWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggungjawab dan peran strategis pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan daerah. Peran penting tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Peran yang strategis dan potensi yang besar yang dimiliki oleh Pemuda memerlukan adanya pengembangan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan ditambah dengan kondisi dimana jumlah pemuda di Jawa Tengah sebanyak 7,84 juta jiwa atau 22,76 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang terus mengalami trend peningkatan setiap tahunnya, menjadi potensi yang harus dikembangkan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah akan memberikan asas kepastian hukum/regulasi dalam pembangunan kepemudaan yang mengakomodir urusan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan yang akan mengatur tentang asas prinsip, tujuan hingga tugas dan tanggungjawab, upaya strategi dan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan mulai dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pemuda kader, dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di Jawa Tengah.

Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah akan mendorong Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di daerah, kontrol sosial berdasarkan nilai lokal, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Kemanusiaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Kebangsaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Kebhinekaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Demokratis adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas Keadilan adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas Partisipatif adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas Kebersamaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas Kemandirian adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan

pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a:

yang dimaksud dengan menjaga Pancasila sebagai ideologi negara adalah menjaga empat Pilar Kebangsaan sebagai tiang penyanggah yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa aman, tentram, nyaman, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam segala bencana dan gangguan. Empat Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Globalisasi diartikan sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial dimana negara, wilayah dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan perkembangan teknologi informasi.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
NOMOR **128**